

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PT AWQAF BARAKA INTEGRAL
NOMOR: 001/SK-ABI/IV/2022

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA INKUBATOR

AWQAF BUSINESS INCUBATOR (AWQAF BIZCUBATOR)

DIREKTUR UTAMA PT AWQAF BARAKA INTEGRAL

Menimbang:

Bahwa dalam rangka:

1. mendukung pengembangan kewirausahaan nasional;
2. meningkatkan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM);
3. mengembangkan ekosistem bisnis berbasis wakaf produktif dan ekonomi syariah;
4. melaksanakan program inkubasi bisnis secara profesional, terukur, dan berkelanjutan;
5. memenuhi ketentuan pengembangan lembaga inkubator sesuai regulasi pemerintah;

maka dipandang perlu membentuk dan menetapkan Lembaga Inkubator AWQAF Business Incubator (AWQAF Bizcubator).

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha;
3. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha;
4. Akta Pendirian PT AWQAF BARAKA INTEGRAL Nomor 214 tanggal 19 April 2018;
5. Keputusan dan ketentuan internal PT AWQAF BARAKA INTEGRAL.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA

Mendirikan lembaga inkubator bisnis dengan nama: AWQAF BUSINESS INCUBATOR (AWQAF BIZCUBATOR) sebagai lembaga inkubator bisnis berbasis wakaf produktif dan ekonomi syariah.

KEDUA

AWQAF Business Incubator (AWQAF Bizcubator) memiliki fungsi:

1. Menyelenggarakan program inkubasi bisnis.
2. Melaksanakan pendampingan UMKM dan startup.
3. Mengembangkan ekosistem bisnis syariah.
4. Mengembangkan program wakaf produktif.
5. Menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi.
6. Mengembangkan jejaring bisnis, pembiayaan, dan pasar.
7. Melaksanakan digitalisasi UMKM.
8. Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat.

KETIGA

AWQAF Business Incubator (AWQAF Bizcubator) berkedudukan di:

Wakaf Warrior Center Dhika Office Heights Ground Floor Jl. Margonda Raya No. 525A Pondok Cina, Beji, Kota Depok Jawa Barat

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran PT AWQAF BARAKA INTEGRA dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Depok Tanggal : 19 April 2022

DIREKTUR UTAMA PT AWQAF BARAKA INTEGRA



HERRI SETIAWAN, S.T., M.H., M.E.

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PT AWQAF BARAKA INTEGRRA
NOMOR: 002/SK-ABI/IV/2022

TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA
AWQAF BUSINESS INCUBATOR (AWQAF BIZCUBATOR)

DIREKTUR UTAMA PT AWQAF BARAKA INTEGRRA

Menimbang:

Bahwa untuk:

1. mendukung operasional lembaga inkubator;
2. meningkatkan efektivitas pelaksanaan program inkubasi;
3. melaksanakan tata kelola inkubator yang profesional;
4. memenuhi standar kelembagaan inkubator nasional;

maka dipandang perlu menetapkan Pengelola AWQAF Business Incubator (AWQAF Bizcubator).

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha;
3. Surat Keputusan Pendirian AWQAF Business Incubator (AWQAF Bizcubator);
4. Ketentuan internal PT AWQAF BARAKA INTEGRRA.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA

Menetapkan susunan Pengelola AWQAF Business Incubator (AWQAF Bizcubator) sebagai berikut:

No	Jabatan	Nama
1	Direktur / CEO	Herri Setiawan
2	General Manager	Asdwin Noor
3	Manager Business Development & Partnership	Fidiyarini Partiw
4	Manager Keuangan & Pembiayaan Syariah	Mochamad Iqbal_____

No	Jabatan	Nama
5	Manager Program Inkubasi	Phingky surya
6	Legal & Compliance Officer	Ruly Margianto
9	Administrasi & Sekretariat	Rahmawati

KEDUA

Pengelola AWQAF Business Incubator (AWQAF Bizcubator) mempunyai tugas:

1. Menyusun dan melaksanakan program inkubasi.
2. Melakukan pendampingan tenant.
3. Menjalankan monitoring dan evaluasi.
4. Mengembangkan jejaring kemitraan.
5. Mengelola administrasi dan pelaporan.
6. Menjalankan pengembangan bisnis inkubator.
7. Menjalankan tata kelola lembaga.
8. Menjalankan program digitalisasi dan pembiayaan.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya, pengelola bertanggung jawab kepada Direktur PT AWQAF BARAKA INTEGRRA.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama 5 Tahun.

Ditetapkan di : Depok Tanggal : 19 April 2022

DIREKTUR UTAMA PT AWQAF BARAKA INTEGRRA



HERRI SETIAWAN, S.T., M.H., M.E.